



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Puger Saputra Als. Puger Bin Edi Iskandar;
Tempat Lahir : Pulau Geronggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/ 11 Nopember 1986;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung 4 Desa Pulau Geronggang Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (S1 tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Puger Saputra Als. Puger Bin Edi Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Puger Saputra Als. Puger Bin Edi Iskandar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menetapkan terdakwa Puger Saputra Als. Puger Bin Edi Iskandar supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta karena orang tua dari Terdakwa yang sudah tua dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Puger Saputra Als. Puger Bin Edi Iskandar baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan teman-temannya lin Baharta Alias Bahar Bin Andi (sedang menjalani hukuman), Sadir (DPO), dan Kornadi Alias Kok (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Kebun kelapa Sawit Gading Gajah PT. Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan Sadir mendatangi lin Baharta di rumah lin Baharta di Desa Pulau Geronggang Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI dan mengajak lin Baharta untuk melakukan pencurian buah kelapa Sawit di Kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro yang telah dipanen oleh orang suruhan terdakwa dengan menggunakan mobil pick up milik lin Baharta, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan lin Baharta dan Sadir berangkat menuju kebun Gading Gajah PT. Sampoerna Agro dengan menggunakan mobil pickup warna hitam merk daihatsu grand max dengan nomor Polisi BG 8043 OW milik lin Baharta, setelah lin Baharta bersama dengan terdakwa dan Sadir tiba di areal Kebun kelapa Sawit Gading Gajah PT. Sampoerna bertemu dengan Kornadi yang bertugas memanen buah sawit milik PT. Sampoerna Agro, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan lin Baharta, Sadir, Kornadi kemudian memindahkan 75 (tujuh puluh lima) tandan buah sawit milik PT. Sampoerna Agro tersebut ke dalam bak mobil milik lin Baharta, kemudian lin Baharta bersama dengan terdakwa, Sadir membawa pergi mobil pickup dengan 75 (tujuh puluh lima) tandan buah sawit milik PT. Sampoerna Agro tersebut ke luar area PT. Sampoerna Agro, kemudian sekira pukul 04.00 WIB mobil pickup yang dikendarai lin Baharta keluar dari dalam areal perkebunan melalui jalan perkebunan kemudian dihentikan oleh anggota POLRI yang sedang melakukan patroli, dan melakukan penangkapan terhadap lin Baharta sedangkan terdakwa dan Sadir berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa PT. Sampoerna Agro mengalami kerugian berupa kehilangan buah sawit dengan harga sebesar Rp. 4.818.800 (empat juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riswan A Yazid Bin Amin Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Manager Divisi IGJS Kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro sejak bulan Juli sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Jam 04.00 WIB PT. Sampoerna Agro telah kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) buah yang telah terpanen dari pohonnya di areal blok 68 E divisi IGJS Kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag



- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan buah kelapa sawit tersebut dari informasi masyarakat pada saat Saksi berada di base camp kebun gading jaya, kemudian Saksi menghubungi pihak kepolisian sehubungan dengan informasi yang Saksi peroleh tersebut, kemudian tetap pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Jam 07.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Agus Jumawan Bin Mismin melakukan pengecekan dilokasi lahan terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut, dan dilahan tersebut didapati masih terdapat buah kelapa sawit yang telah dipanen berserakan disekitaran lahan tersebut yang diduga buah dari sisa pencurian yang belum diangkut sebanyak 60 (enam puluh) buah tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Sdr. lin Baharta telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up berisi 75 (tujuh puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang dipanen tanpa ijin tersebut sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui sendiri siapa yang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya tersebut tanpa seijin dari PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pelaku yang bernama lin Baharta ditangkap oleh Pihak Polsek Pedematran Timur, dimana Sdr. lin Baharta tersebut menerangkan bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Sadir dan Kornadi Alias Kol;
- Bahwa di Kepolisian Saksi telah dipertemukan dengan Terdakwa yang bernama Puger Saputra Alias Puger Bin Edi Iskandar, adalah orang yang dimaksud Sdr. lin Baharta yang melakukan pencurian bersama Sdr. lin Baharta;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti di persidangan berupa gambar mobil pick up yang berisi buah kelapa sawit dan buah tandan kelapa sawit yang masih berada di lahan merupakan buah kelapa sawit

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag



milik PT. Sampoerna Agro yang telah dipanen tanpa ijin oleh Terdakwa, bersama Sdr. Iin Baharta dan yang lainnya;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Iin Baharta, Sdr. Sadir dan Kornadi Alias Kol tersebut mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tersebut tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Agus Jumawan Bin Miswin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Satpam Kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Jam 04.00 WIB PT. Sampoerna Agro telah kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) buah yang telah terpanen dari pohonnya di areal blok 68 E divisi IGJS Kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Sdr. Iin Baharta telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada saat sedang mengangkut 75 (tujuh puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Iin Baharta, Sdr. Iin Baharta, Terdakwa, Sdr. Sadir dan Kornadi Alias Kol secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro di sekitaran lahan blok 68 E divisi IGJS kebun gading jaya dan setelah menghubungi Pihak Kepolisian kemudian 2020 sekira Jam 07.00 WIB, Saksi bersama Saksi Riswan A Yazid Bin Amin Lubis, yang bekerja sebagai Asisten Manager Divisi IGJS Kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro melakukan pengecekan dilokasi lahan terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut, dan dilahan tersebut didapati masih terdapat buah kelapa sawit yang telah dipanen berserakan disekitaran lahan tersebut yang diduga buah dari sisa pencurian yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag



belum diangkut sebanyak 60 (enam puluh) buah tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti di persidangan berupa gambar mobil pick up yang berisi buah kelapa sawit dan buah tandan kelapa sawit yang masih berada di lahan merupakan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro yang telah dipanen tanpa ijin oleh Terdakwa, bersama Sdr. Iin Baharta dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Iin Baharta, Sdr. Sadir dan Kornadi Alias Kok tersebut mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tersebut tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Jam 04.00 WIB PT. Sampoerna Agro Terdakwa, Sdr. Iin Baharta, Sdr. Sadir, dan Sdr. Kornadi Alias Kok telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) dari pohonnya di areal blok 68 E divisi IGJS Kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir tanpa ijin dari PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira Jam 21.00 WIB berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa, bersama Sdr. Iin Baharta dan Sdr. Sadir merencanakan pencurian buah kelapa sawit di kebun Gading Jaya milik PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Sadir;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi situasi di jalan akses masuk ke kebun kelapa sawit milik PT. Gading Jaya untuk memberikan informasi apabila ada patrol dari pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. Iin Baharta bertugas mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil pickup dengan dibantu oleh Sdr. Kornadi Alias Kok dan Sdr. Sadir yang sudah di kebun kelapa sawit untuk menaikkan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tersebut ke dalam mobil pick up tersebut;
- Bahwa yang bertugas memanen buah kelapa sawit adalah dan Sdr. Kornadi Alias Kok;
- Bahwa Terdakwa pergi ke lahan perkebunan kelapa sawit untuk mengawasi keadaan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis R-15 warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa Sdr. Iin Baharta tertangkap sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil pick up yang didalamnya berisi 75 (tujuh puluh lima) buah tandan sawit;
- Bahwa di lahan perkebunan tersebut ditemukan 60 (enam puluh) buah tandan sawit yang belum dimuat yang merupakan hasil panen orang suruhan Terdakwa tetapi belum berhasil dimuat oleh Sdr. Iin Baharta dan Sdr. Sadir,;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya yaitu Sdr. Iin Baharta, Sdr. Sadir, dan Sdr. Kornadi Alias Kok tidak memiliki ijin dari PT. Sampoerna Agro untuk memetik dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah sebanyak 6 (enam) kali bersama dengan Sdr. Iin Baharta, dan Sdr. Sadir mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT. Sampoerna Agro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan karena barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara Nomor: 748/Pid.B/2020/PN Kag atas nama Terdakwa Iin Baharta, namun di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan foto barang bukti yang telah diputus tersebut dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Jam 04.00 WIB PT. Sampoerna Agro Terdakwa, Sdr. Iin Baharta, Sdr. Sadir, dan Sdr. Kornadi Alias Kok telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) dari pohonnya di areal blok 68 E divisi IGJS Kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir tanpa ijin dari PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira Jam 21.00 WIB berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa, bersama Sdr. Iin Baharta dan Sdr. Sadir merencanakan pencurian buah kelapa sawit di kebun Gading Jaya milik PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Sadir;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi situasi di jalan akses masuk ke kebun kelapa sawit milik PT. Gading Jaya untuk memberikan informasi apabila ada patrol dari pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. Iin Baharta bertugas mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil pickup dengan dibantu oleh Sdr. Kornadi Alias Kok dan Sdr. Sadir yang sudah dikebun kelapa sawit untuk menaikkan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tersebut ke dalam mobil pick up tersebut;
- Bahwa yang bertugas memanen buah kelapa sawit adalah Sdr. Kornadi Alias Kok;
- Bahwa Terdakwa pergi ke lahan perkebunan kelapa sawit untuk mengawasi keadaan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis R-15 warna hitam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Iin Baharta tertangkap sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil pick up yang didalamnya berisi 75 (tujuh puluh lima) buah tandan sawit;
- Bahwa di lahan perkebunan tersebut ditemukan 60 (enam puluh) buah tandan sawit yang belum dimuat yang merupakan hasil panen orang suruhan Terdakwa tetapi belum berhasil dimuat oleh Sdr. Iin Baharta dan Sdr. Sadir,;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya yaitu Sdr. Iin Baharta, Sdr. Sadir, dan Sdr. Kornadi Alias Kok tidak memiliki ijin dari PT. Sampoerna Agro untuk memetik dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. Iin Baharta, Sdr. Sadir, dan Sdr. Kornadi Alias Kok mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah sebanyak 6 (enam) kali bersama dengan Sdr. Iin Baharta, dan Sdr. Sadir mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT. Sampoerna Agro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan (*person*) ataupun badan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal person*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Puger Saputra Alias Puger Bin Edi Iskandar, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, untuk mengetahui apakah Terdakwa telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian maka berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Jam 04.00 WIB PT. Sampoerna Agro Terdakwa, Sdr. lin Baharta, Sdr. Sadir, dan Sdr. Kornadi Alias Kok telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) dari pohonnya di areal blok 68 E divisi IGJS Kebun Gading Jaya PT. Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir tanpa ijin dari PT. Sampoerna Agro, yang dilakukan dengan cara Terdakwa bertugas mengawasi situasi di jalan akses masuk ke kebun kelapa sawit milik PT. Gading Jaya untuk memberikan informasi apabila ada patrol dari pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. lin Baharta bertugas mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil pickup dengan dibantu oleh Sdr. Kornadi Alias Kok dan Sdr. Sadir yang sudah dikebun kelapa sawit untuk menaikkan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tersebut ke dalam mobil pick up tersebut dan yang bertugas memanen adalah Sdr. Kornadi Alias Kok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan, dimana rinciannya adalah 75 (tujuh puluh) lima tanda diangkut oleh Sdr. lin Baharta dengan menggunakan mobil pick up dan berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dan 60 (enam puluh) buah tanda sawit sudah dipanen namun masih ada di lahan sawit karena belum sempat diangkut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena buah kelapa sawit tersebut telah jatuh dari pohonnya dan sebagian telah diangkut oleh Sdr. lin Baharta dengan menggunakan mobil pick up, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa, Sdr. lin Baharta, Sdr. Sadir, dan Sdr. Kornadi Alias Kok dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya milik PT Sampoerna Agro, dimana perkebunan kelapa sawit yang diambil tersebut seluruhnya adalah milik

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag



PT Sampoerna Agro, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur ke-dua yaitu pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan saling bekerja sama, peran masing-masing orang disini tidaklah penting, meskipun memiliki peran yang berbeda baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang terpenting adalah tercapainya suatu pencurian tersebut adanya kerjasama dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian bersekutu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh orang yang bekerjasama tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh unsur sebagaimana unsur ke-2, namun cukup apabila setiap orang memiliki peran untuk tercapainya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-dua tersebut, maka hal tersebut disebut dengan perbuatan bersekutu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa, Sdr. lin Baharta, Sdr. Sadir, dan Sdr. Kornadi Alias Kok telah bekerjasama untuk melakukan pencurian sebagaimana telah terbukti dalam unsur ke-dua tersebut diatas dengan perannya masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa bertugas mengawasi situasi di jalan akses masuk ke kebun kelapa sawit milik PT. Gading Jaya untuk memberikan informasi apabila ada patrol dari pihak Kepolisian;
- Sdr. lin Baharta bertugas mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil pickup dengan dibantu oleh Sdr. Kornadi Alias Kok dan Sdr. Sadir yang sudah dikebun kelapa sawit untuk menaikkan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tersebut ke dalam mobil pick up;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag



- Bahwa yang bertugas memanen buah kelapa sawit adalah Sdr. Kornadi Alias Kok juga bertugas untuk memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa tugas masing-masing orang tersebut dilakukan guna kelancaran perbuatan mencuri buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan dan disepakati bersama pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira Jam 21.00 WIB berlokasi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa, bersama Sdr. Iin Baharta dan Sdr. Sadir merencanakan pencurian buah kelapa sawit di kebun Gading Jaya milik PT. Sampoerna Agro;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi seluruhnya, maka secara hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag



akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa sebelumnya pernah dihukum berdasarkan putusan perkara nomor 231/Pid.B/2016/PN Kag dengan kualifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan membebankan, dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam perkara ini, Terdakwa tidak menyesali perbuatannya terdahulu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengulangan tindak pidana tersebut menjadi dasar sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum berdasarkan putusan perkara nomor 231/Pid.B/2016/PN Kag dengan kualifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan membebankan, dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara;

Keadaan yang meringankan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Puger Saputra Alias Puger Bin Edi Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayati, S.H., M.Kn., Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Sosor S Pangabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Kag